



PUTUSAN

Nomor 1436 /PID.SUS /2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIFATUN Binti SUPARYONO;**
2. Tempat Lahir : Kendal;
3. Umur / tanggalahir : 44 Tahun/30 September 1979;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ampelgading, RT 001/RW 002, Kelurahan Ampelgading, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FRANSISCO TOMMY LAODIKIA, S.H., Dkk, Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum UTAMA & PARTNERS, yang beralamat di Taman Aloha Blok H-8, No. 17, Sukodono, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIFATUN Binti SUPARYONO pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 23.30 WIB wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Hotel dan Karaoke Hakim yang teletak di dusun Selorejo Rt. 03/Rw.01 Kel.Selorejo Kec. Selorejo Kabupaten Blitar atau setidaknya

Halaman 1 dari 19 Putusan No. 1436/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah “yang membantu atau melakukan percobaan, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari Hotel dan Karaoke Hakim yang terletak di Dsn. Selorejo Rt.03/ Rw.01 Kelurahan Selorejo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, yang beroperasi sejak sekira bulan Juli 2019 dengan fasilitas 3 (tiga) ruang/ (room) karaoke dan 20 (dua puluh) kamar;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 23.30 WIB, saksi ANGGARA SEPTIAN DEWI beserta anggota Polda Jatim lain nya melakukan pemeriksaan dan penggledahan di Hotel dan Karaoke Hakim dan mendapatkan beberapa LC/pemandulagu dan tamu hotel yang diduga akan atau telah melakukan hubungan badan di Hotel Hakim;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dan penggledahan tersebut turut diamankan lc/pemandu lagu yaitu saksi KOKO YANUAR, saksi YUANA VITERIYANA SARI, saksi GRESELA INTAN AYU, saksi SEPTIA REVA PUTRI RD (anak-anak), saksi WIDYA WANDA R (anak-anak) beserta pengunjung hotel dan karaoke lainnya diantaranya saksi YOSI PRITA DEWI, saksi NADA ARTHA M, saksi NICOLAS KELVIN F, saksi FERID D, saksi ZAINUL M, saksi PUJI S dan penjaga serta kasir;
- Bahwa terdakwa menyiapkan atau menyediakan LC (*ladiescompanion*)/ pemađu lagu untuk menemani para pengunjung berkaraoke serta berhubungan seksual, dimana

Halaman 2 dari 19 Putusan No. 1436/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ada pengunjung atau tamu karaoke yang menghendaki untuk dicarikan LC/ pemandu lagu maka terdakwa akan menyediakannya dengan menghubungi para LC/ pemandu lagu yang sebelumnya telah menitipkan nomor hand phone nya kepada terdakwa;

- Bahwa selain itu terdakwa juga menjual makanan, minuman beralkohol, tissue magic dan juga kondom bagi para pengunjung dimana tissue magic dan kondom sengaja disediakan terdakwa untuk memudahkan dan sebagai pengaman para pengunjung untuk berhubungan badan dengan para LC/ pemandu lagu atau pasangan lainnya di kamar hotel hakim milik Terdakwa;
- Bahwa untuk karaoke terdakwa memasang tarif Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap jam nya dengan terdakwa mendapatkan Rp15.000,00 (lima belasribu rupiah) setiap jamnya selebih nya menjadi milik LC/ pemandu lagu sedang kan untuk sewa kamar bervariasi sebesar Rp80.000,00 (delapanpuluhribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh terdakwa seorang LC/ pemadu lagu yang menemani tamu di room karaoke Hotel Hakim diwajibkan untuk memakai pakain pendek, rapi dan menarik guna menemani tamu bernyanyi dan minum-minuman beralkohol serta memberikan layanan BO (hubungan badan) di kamar hotel hakim namun untuk layanan hubungan badan tarifnya diserahkan kepada paraLC/ pamandu lagu sendiri sesuai negosiasi dengan pengunjung;
- Bahwa untuk pembayaran karaoke, minuman keras, kondom, tissue magic, makanan, kamar hotel langsungd ibayarkan oleh tamu/pengunjung kepada terdakwa atau kasir hotel sedangkan untuk layanan seksual langsung dibayarkan kepada pemandu lagu;
- Bahwa tujuan terdakwa meyediakan atau menyiapkan LC/pemandu lagu di karaoke dan hotel hakim agar mendapatkan keuntungan secara ekonomi yaitu dengan adanya penyewa room karaoke, pembeli minuman beralkohol, kondom, tisu magic dan

Halaman 3 dari 19 Putusan No. 1436/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar hotel Hakim dan penghasilan rata-rata setiap bulan nya adalah sebesar RP30.000.000,00 (tigapuluhjuta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang;

Dan

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIFATUN Binti SUPARYONO pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 23.30 WIB wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Hotel dan Karaoke Hakim yang teletak di dusun Selorejo Rt.03 Rw. 01 Kel. Selorejo Kec. Selorejo Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisis rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik IndonesiaJika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pemilik dari Hotel dan Karaoke Hakim yang teletak di Dsn. Selorejo Rt.03/Rw.01 Kelurahan Selorejo KecamatanSelorejo Kabupaten Blitar, yang beroperasi sejak sekira bulan Juli 2019 dengan fasilitas 3 (tiga) ruang/(room) karaoke dan 20 (dua puluh) kamar;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023, sekirapukul 23.30 WIB, saksi ANGGARA SEPTIAN DEWI beserta anggota Polda Jatim lainnya melakukan pemeriksaan dan penggledahan di Hotel dan Karaoke

Halaman 4 dari 19 Putusan No. 1436/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan mendapatkan beberapa LC/pemandu lagu dan tamu hotel yang diduga akan atau telah melakukan hubungan badan di Hotel Hakim;

- Bahwa pada saat pemeriksaan dan penggledahan tersebut turut diamankan lc/pemandu lagu yaitusaksi KOKO YANUAR, saksi YUANA VITERIYANA SARI, saksi GRESELA INTAN AYU, saksi SEPTIA REVA PUTRI RD saksi WIDYA WANDA R (anak-anak) besertapengunjung hotel dan karaoke lainnya diantaranya saksi YOSI PRITA DEWI, saksi NADA ARTHA M, saksi NICOLAS KELVIN F, saksi FERID D, saksi ZAINUL M, saksi PUJI S dan penjaga serta kasir;
- Bahwa saksi anak SEPTIA REVA PUTRI RAHMA DANI adalah lahir pada tanggal 19 September 2007 dan saksi anak WIDYA WANDA RAHMA WATI lahir pada tanggal 6 Oktobber 2006 sehingga keduanya masih berusia dibawah 18 (delapanbelas) tahun atau masih anak;
- Bahwa pada saat awal sebagai pemandu lagu di karaoke milik terdakwa, saksi anak SEPTIA REVA tidak pernah dimintai tanda pengenalan (identitas) dan terdakwa menyampaikan kalau bekerja harus mengenakan pakaian yang pendek-pendek. Selain ituTerdakwa kepada saksi anak WIDYA WANDA RW pernah mengatakan "*disini itu ya nyanyi yang amar nduk.....lek kamu mau ya terserah lek gak ya terserah*";
- Bahwa terdakwa menyiapkan atau menyediakan LC (*ladies companion*)/pemadu lagu untuk menemani para pengunjung berkaraoke serta berhubungan seksual, dimana ketika ada pengunjung atau tamu karaoke yang menghendaki untuk dicarikan LC/pemandu lagu maka terdakwa akan menyediakannya dengan menghubungi para LC/pemandu lagu yang sebelumnya telah menitipkan nomor hand phone nya kepada terdakwa;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menjual makanan, minuman beralkohol, tissue magic dan juga kondom bagi para pengunjung dimana tissue magic dan kondom sengaja disediakan terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan No. 1436/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memudahkan dan sebagai pengaman para pengunjung untuk berhubungan badan dengan para LC/pemandu lagu atau pasangan lainnya di kamar hotel hakim milik terdakwa;

- Bahwa untuk karaoke terdakwa memasang tarif Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap jamnya dengan terdakwa mendapatkan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap jamnya selebihnya menjadi milik LC/ pemandu lagu sedangkan untuk sewa kamar bervariasi sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh terdakwa seorang LC/ pemandu lagu yang menemani tamu di room karaoke Hotel Hakim diwajibkan untuk memakai pakaian pendek, rapi dan menarik guna menemani tamu bernyanyi dan minum-minuman beralkohol serta memberikan layanan BO (hubungan badan) di kamar hotel hakim namun untuk layanan hubungan badan tarifnya diserahkan kepada para LC/pemandu lagu sendiri sesuai negosiasi dengan pengunjung;
- Bahwa untuk pembayaran karaoke, minuman keras, kondom, tissue magic, makanan, kamar hotel langsung dibayarkan oleh tamu/pengunjung kepada terdakwa atau kasir hotel sedang kan untuk layanan seksual langsung dibayarkan kepada pemandu lagu;
- Bahwa tujuan terdakwa menyediakan atau menyiapkan LC/pemandu lagu yang diantaranya masih berusia dibawah umur (anak-anak) di karaoke dan hotel hakim agar mendapatkan keuntungan secara ekonomi yaitu dengan adanya penyewa room karaoke, pembeli minuman beralkohol, kondom, tissue magic dan kamar hotel Hakim dan penghasilan rata-rata setiap bulannya adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 Jo Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 19 Putusan No. 1436/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa ia Terdakwa RIFATUN pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 23.30 WIB wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Hotel dan Karaoke Hakim yang terletak di dusun Selorejo Rt.03 Rw.01 Kel. Selorejo Kec. Selorejo Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pemilik dari Hotel dan Karaoke Hakim yang terletak di Dsn. Selorejo Rt.03/Rw.01 Kelurahan Selorejo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, yang beroperasi sejak sekira bulan Juli 2019 dengan fasilitas 3 (tiga) ruang/(room) karaoke dan 20 (dua puluh) kamar;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 23.30 WIB, saksi ANGGARA SEPTIAN DEWI beserta anggota Polda Jatim lainnya melakukan pemeriksaan dan penggledahan di Hotel dan Karaoke Hakim dan mendapatkan beberapa LC/pemandu lagu dan tamu hotel yang diduga akan atau telah melakukan hubungan badan di Hotel Hakim;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dan penggledahan tersebut turut diamankan lc/pemandu lagu yaitu saksi KOKO YANUAR (dikamar dan akan berhubungan badan dengan pemandu lagu), saksi YUANA VITERIYANA SARI (diruang karaoke), saksi GRESELA INTAN AYU, saksi SEPTIA REVA PUTRI RD (diruang karaoke), saksi WIDYA WANDA R (berada di kamar) beserta pengunjung hotel dan karaoke lainnya diantaranya saksi YOSI PRITA DEWI satu kamar dengan saksi FERID D, saksi NADA ARTHA M satu kamar dengan saksi NICOLAS KELVIN F, saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan No. 1436/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUL M satu kamar dengan saksi PUJI S dan penjaga serta kasir;

- Bahwa terdakwa menyiapkan atau menyediakan LC (ladies companion)/pemandu lagu untuk menemani para pengunjung berkaraoke serta berhubungan seksual, dimana ketika ada pengunjung atau tamu karaoke yang menghendaki untuk dicarikan LC/pemandu lagu maka terdakwa akan menyediakannya dengan menghubungi para LC/ pemandu lagu yang sebelumnya telah menitipkan nomor hand phonenya kepada terdakwa. Selain itu, terdakwa juga menjual minuman beralkohol, tissue magic dan juga kondom bagi para pengunjung dimana tissue magic dan kondom sengaja disediakan terdakwa sebagai pengaman para pengunjung untuk berhubungan badan dan terdakwa tidak pernah menanyakan KTP (kartu tanda penduduk) atau kartu tanda pengenal lainnya bagi pengunjung yang akan menginap di hotel Hakim milik terdakwa milik terdakwa sehingga hal ini memudahkan pengunjung yang akan berhubungan badan pasangannya atau dengan LC/pemandu lagu yang ada di Hotel Hakim;
- Bahwa untuk karaoke terdakwa memasang tarif Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap jamnya dengan terdakwa mendapatkan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap jamnya selebihnya menjadi milik LC/ pemandu lagu sedangkan untuk sewa kamar bervariasi sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyediakan atau menyiapkan LC/pemandu lagu di karaoke dan hotel hakim agar mendapatkan keuntungan secara ekonomi yaitu dengan adanya penyewa room karaoke, pembeli minuman beralkohol, kondom, tissue magic dan kamar hotel Hakim dan penghasilan rata-rata setiap bulannya adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Halaman 8 dari 19 Putusan No. 1436/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RIFATUN pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 23.30 WIB wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Hotel dan Karaoke Hakim yang terletak di dusun Selorejo Rt.03 Rw.1 Kel. Selorejo Kec. Selorejo Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 I (dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual terhadap anak)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pemilik dari Hotel dan Karaoke Hakim yang terletak di Dsn. Selorejo Rt.03/Rw.01 Kelurahan Selorejo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, yang beroperasi sejak sekira bulan Juli 2019 dengan fasilitas 3 (tiga) ruang/(room) karaoke dan 20 (dua puluh) kamar;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 23.30 WIB, saksi ANGGARA SEPTIAN DEWI beserta anggota Polda Jatim lainnya melakukan pemeriksaan dan penggledahan di Hotel dan Karaoke Hakim dan mendapatkan beberapa LC/pemandu lagu dan tamu hotel yang diduga akan atau telah melakukan hubungan badan di Hotel Hakim;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dan penggledahan tersebut turut diamankan 10/pemandu lagu yaitu saksi KOKO YANUAR, saksi YUANA VITERIYANA SARI (pemandu lagu), saksi GRESELA INTAN AYU (pemandu lagu), saksi SEPTIA REVA PUTRI RD (pemandu lagu), saksi WIDYA WANDA R (pemandu lagu), beserta pengunjung hotel dan karaoke lainnya diantaranya saksi YOSI PRITA DEWI, saksi NADA ARTHA M, saksi NICOLAS KELVIN F,

Halaman 9 dari 19 Putusan No. 1436/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi FERID D, saksi ZAINUL M, saksi PUJI S dan penjaga serta kasir;

- Bahwa diantara LC/pemadu lagu yang diamankan masih berusia anak-anak yaitu saksi anak SEPTIA REVA PUTRI RAHMA DANI lahir pada tanggal 19 September 2007 dan saksi anak WIDYA WANDA RAHMA WATI lahir pada tanggal 6 Oktober 2006 sehingga keduanya masih berusia dibawah 18 (delapanbelas) tahun atau masih anak;
- Bahwa pada saat awal sebagai pemandu lagu di karaoke milik terdakwa, saksi anak SEPTIA REVA tidak pernah dimintai tanda pengenal (identitas) dan terdakwa menyampaikan kalau bekerja harus mengenakan pakaian yang pendek-pendek. Selain itu terdakwa kepada saksi anak WIDYA WANDA RW pernah mengatakan "*disini itu yanyany yang amarduk.....lek kamu mau ya terserah lek gak ya terserah*";
- Bahwa terdakwa menyiapkan atau menyediakan LC (*ladies companion*)/pemadu lagu untuk menemani para pengunjung berkaraoke serta berhubungan seksual, dimana ketika ada pengunjung atau tamu karaoke yang menghendaki untuk dicarikan LC/pemandu lagu maka terdakwa akan menyediakan nya dengan menghubungi para LC/pemandu lagu yang sebelumnya telah menitipkan nomor hand phone nya kepada terdakwa. Selain itu, terdakwa juga menjual minuman beralkohol, tissue magic dan juga kondom bagi para pengunjung dimana tissue magic dan kondom sengaja disediakan terdakwa sebagai ipengaman para pengunjung untuk berhubungan badan dan terdakwa tidak pernah menanyakan KTP (kartu tanda penduduk) atau kartu tanda pengenal lainnya bagi pengunjung yang akan menginap Hakim milik terdakwa milik terdakwa sehingga hal ini memudahkan pengunjung yang akan berhubungan badan pasangan nya atau dengan LC/pemandu lagu yang ada di Hotel Hakim;
- Bahwa untuk karaoke terdakwa memasang tarif Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap jamnya dengan terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan No. 1436/PID.SUS/2023/PT SBY



mendapatkan Rp15.000,00 (lima belasribu rupiah) setiap jamnya selebihnya menjadi milik LC/pemandu lagu sedangkan untuk sewa kamar bervariasi sebesar Rp80.000,00 (delapanpuluhribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk pembayaran karaoke, minuman keras, kondom, tissue magic, makanan, kamar hotel langsung dibayarkan oleh tamu/pengunjung kepada terdakwa atau kasir hotel sedangkan untuk layanan seksual langsung dibayarkan kepada pemandu lagu;
- Bahwa tujuan terdakwa menyediakan atau menyiapkan LC/pemandu lagu yang diantaranya masih berusia dibawah umur (anak-anak) di karaoke dan hotel hakim agar mendapatkan keuntungan secara ekonomi yaitu dengan adanya penyewa room karaoke, pembeli minuman beralkohol, kondom, tisu magic dan kamar hotel Hakim dan penghasilan rata-rat setiap bulannya adalah sebesar RP30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi. Surabaya Nomor 1436 /PID.SUS /2023/ PT SBY tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1436 /PID.SUS /2023/ PT SBY tanggal 27 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar Nomor Reg. Perk: PDM- 28 / BLITAR/05/2023 tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan No. 1436/PID.SUS/2023/PT SBY



1. Menyatakan terdakwa RIFATUN Binti SUPARYONO bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaannya dan menempatkan, membiarkan, melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFATUN Binti SUPARYONO dengan pidana penjara selama:2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sub 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang buktiberupa:
 - 2 (dua) pak tissue Magic merk magic power warna merah isi 6 biji;
 - 4 (empat) pak kondom mekartika warna hijau isi 6 biji;
 - 5 (lima) pak tissue magic merk magic power warna hitam isi 6 biji;
 - 4 (empat) biji tissue magic merk lovers warnahitam;
 - 1 (satu) pak kecil kondom merk sutra isi 4 biji;
 - 2 (dua) pakkecil kondom merk sutra isi 3 biji;
 - 5 (lima) biji kondom merk sutra warna hitam;
 - 16 (enam)blas pak merk sutra warna merahisi 3 biji;
 - 1 (satu) lembar table daftar fasilitas tariff kamar Hotel Hakim;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah handuk warna coklat;
 - 2 (dua) buahsprei;
 - 1 (satu) buahselimut;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5 2020 warna hitam biru beserta dengannomor Handphone 087708061270;
 - 1 (satu) buah buku tamu warna hijau;
 - 6 (enam) lembar nota yang ditulis sendiri Mohmad Akhmal Hakim;

Halaman 12 dari 19 Putusan No. 1436/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar nota yang tertulis kamar Booking Hotel hakim;
- 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Nota yang tertulis ada anak dibawah umur an, Reva dan Widya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembarfoto copy Legalisir kartu Keluarga No. 3505210505063372 A. Kepala Keluarga Suryanto
- 1 (satu) lembar Foto Copy legaliser Kutipan Akta Kelahiran No. AL.694.0284172 An. WidYa Wanda Rahmawati dikeluarkan tetangga 24 Februari 20;
- 1 (satu) lembarkartu keluarga;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Desa Nomor; 183/0501/10/2023;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga asli No. 3507010910140002 An. Kepala Keluarga Ponidi Eko Susanto;
- 1 (satu) lembar Surat Asli keterangan pengantar dari Kantor Desa Nomor:183/0501/10/2023; Tetap terlampir dalam berkas;
- Uang tunai Rp. 906.000,- (Sembilan ratus enam ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar Surat Laik Fungsi (SLF) tertanggal 17 Maret 2021;
- 1 (satu) lembarsurat ijin usaha perdagangan (SIUP) tertanggal 6 Februari 2021;
- 1 (satu) lembarizin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) tertanggal 17 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Izin komersial /operasional tertanggal 18 Maret 2021;

Dikembalikan kepada terdakwa Rifatun Binti Suparyono;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 26 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan No. 1436/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **RIFATUN Binti SUPARYONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian” dan “melakukan dan membiarkan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama dan kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pak tissue Magic merk magic power warna merah isi 6 biji;
 - 4 (empat) pak kondom mekartika warna hijau isi 6 biji;
 - 5 (lima) pak tissue magic merk magic power warna hitam isi 6 biji;
 - 4 (empat) biji tissue magic merk lovers warna hitam;
 - 1 (satu) pak kecil kondom merk sutra isi 4 biji;
 - 2 (dua) pak kecil kondom merk sutra isi 3 biji;
 - 5 (lima) biji kondom merk sutra warna hitam;
 - 16 (enam belas) pak merk sutra warna merah isi 3 biji;
 - 1 (satu) lembar table daftar fasilitas tariff kamar Hotel Hakim;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah handuk warna coklat;
 - 2 (dua) buah sprei;
 - 1 (satu) buah selimut;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5 2020 warna hitam biru beserta dengan nomor Handphone 087708061270;
 - 1 (satu) buah buku tamu warna hijau;
 - 6 (enam) lembar nota yang ditulis sendiri Mohamad Akhmal Hakim;

Halaman 14 dari 19 Putusan No. 1436/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar nota yang tertulis kamar Booking Hotel hakim;
- 39 (tigapuluh Sembilan) lembar Nota yang tertulis ada anak dibawah umur an, Reva dan Widya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir kartu Keluarga No. 3505210505063372 A. Kepala Keluarga Suryanto
- 1 (satu) lembar Foto Copy legaliser Kutipan Akta Kelahiran No. AL.694.0284172 An. WidYa Wanda Rahmawati dikeluarkan tetangga 24 Februari 20;
- 1 (satu) lembar kartukeluarga;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Desa Nomor; 183/0501/10/2023;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga asli No. 3507010910140002 An. Kepala Keluarga Ponidi Eko Susanto;
- 1 (satu) lembar Surat Asli keterangan pengantar dari Kantor Desa Nomor: 183/0501/10/2023; Tetap terlampir dalam berkas;
- Uang tunai Rp. 906.000,- (Sembilan ratus enam ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar Surat Laik Fungsi (SLF) tertanggal 17 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar surat ijin usaha perdagangan (SIUP) tertanggal 6 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) tertanggal 17 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar izin komersial /operasional tertanggal 18 Maret 2021;

Dikembalikan kepada terdakwa Rifatun Binti Suparyono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 225 /Akta Pid. Sus / 2023/PN Blt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 225 /Pid.Sus/2023/PN Blt, tanggal 26 Oktober 2023 ;

Halaman 15 dari 19 Putusan No. 1436/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 01 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 6 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 30 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 1 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Judex Facti Putusan tersebut diatas, Penuntut Umum keberatan karena kurang dari setengah Tuntutan Penuntut Umum ;
- Bahwa tuntutan pidana terhadap terdakwa 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan Denda Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan tersebut telah memenuhi / Mencerminkan rasa keadilan terhadap korban maupun Masyarakat ;
- Bahwa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Blt tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 225 /Pid.Sus/2023/PN Blt, tanggal 26 Oktober 2023, dan telah memerhatikan

Halaman 16 dari 19 Putusan No. 1436/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori Banding dari Penuntut Umum tersebut dapat diterima mengenai penjatuhan pidana yang terlalu ringan yaitu kurang dari setengah tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidananya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat pertama harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan yang memberatkan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yaitu "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian" DAN "Melakukan dan membiarkan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak" (melanggar pasal 296 KUHP dan pasal 88 UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- Perbuatan Terdakwa memberikan fasilitas kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan a susila, antara lain menyediakan kondom, kamar hotel untuk melakukan perbuatan a susila tersebut;
- Korbannya masih anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Blt., tanggal 26 Oktober 2023 yang dimintkan banding tersebut harus diubah mengenai penjatuhan lamanya pidana, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan No. 1436/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 296 KUHP dan Pasal 88 Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang lain yang bersangkutan

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Blt., tanggal 26 Oktober 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rifatun binti Suparyono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Blt, tanggal 26 Oktober 2023 untuk selebihnya;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya , pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh H. Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Syafii S.H. M.Hum, dan Harsono , S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 18 dari 19 Putusan No. 1436/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Imam Syafii, S.H., M.Hum.

H. Hidayat, S.H.

2. Harsono, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Sarifa Daud, S.H., M.Hum

Halaman 19 dari 19 Putusan No. 1436/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)